



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 8 / PID.SUS / 2011 / PT.MTR.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PengadilanTinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

N a m a : AGUNG PURNOMO NUGROHO ; -----

Tempat Lahir : Magelang ; -----

Tanggal lahir : 24 Mei 1964 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : BTN Seganteng Indah B. 19 Sweta RT. 004,  
Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Pendidikan : -----

S.M.A ; -----

Terdakwa tersebut tidak ditahan ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BURHANUDIN, SH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat BURHANUDIN, SH. & Rekan, berkedudukan di Jalan Dodokan XIII No. 4 BTN Kekalik Baru, Kelurahan Pegesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011 No.07/SK.Pid/PKH-BHD/VI/2011 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 Nomor : 106 / Pid .B / 2011/PN.MTR. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 6 September 2011, Nomor : 8 / PEN. PID.SUS / 2011 / PT. MTR., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Mataram No. 8/Pid.Sus/2011/PT.MTR tanggal 20 Oktober 2011 tentang hari sidang pembacaan putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2011, No. REG.PERK.PDM-II / MATAR / 12 / 2010 , pada pokoknya Terdakwa tersebut didakwa sebagai berikut ; -----

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama - sama dengan Drs. H. LALU SERINATA,MM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara berlanjut antara tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008 bertempat di Ruang Kerja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Jln Soekarno-

Hatta-Gerung maupun di Jl. DR. Soetomo Gg. Garuda II/2 R.T 7

Kel.Karang Baru Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidak-tidaknya

disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang

merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada APBD tahun 2008 beserta perubahannya, Pemda Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana dalam salah satu mata anggaran terdapat Bantuan Dana Yang Diarah, yang dianggarkan sebesar Rp.10.269.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan lima ratus ribu rupiah), dan dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008 ;

-----

- Bahwa untuk mengelola pos mata anggaran Belanja Bantuan Sosial terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** ditunjuk selaku Bendahara Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 06/01/KEU/2008 tanggal 05 Februari 2008 ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2008 sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus dibuatkan pedoman pelaksanaannya, salah satunya harus adanya permohonan secara tertulis akan tetapi terdakwa tetap memproses pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah Lombok Barat meskipun tanpa prosedur pemeriksaan terhadap layak tidaknya permohonan itu diberikan ataupun melalui surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

- Bahwa dari dana yang telah dianggarkan untuk Dana Bantuan Sosial pada APBD Lombok Barat TA 2008 serta perubahannya sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa atas perintah dari saksi Drs. H. LALU SERINATA,MM ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan dana bantuan sosial tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain yaitu :

1. Pada tanggal 2 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana beli tiket bagi saksi Poniman sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.524.000,- ( satu juta lima ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) untuk tugas dinas ke jakarta ; -----

2. Pada sekitar awal Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Zaenal Ayudin untuk bantuan dana selamatan cucu nya 7 (tujuh) bulan. dan diserahkan langsung oleh Saksi Agung Purnomo Nugroho Tanggal 3 Januari 2008 ; -----

3. Pada tanggal 19 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana untuk beli tiket bagi saksi Serinata sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). -----

4. Pada tanggal 21 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs.H. Poniman. No.rek 2020073708.

Untuk Saksi Poniman.

5. Pada tanggal 31 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs.H. Poniman. No.rek 2020073708. Untuk saksi Poniman. -----

6. Pada tanggal 6 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serinata, MM untuk mentranfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM. No. rekening 20.20.110115 untuk keperluan Alm Bupati Iskandar. -----

7. Pada awal Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk di bayarkan sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA An. Zulfiah No. rekening 2000262474 dan di transfer pada tanggal 6 Februari 2008. Saat saksi bertemu penjual obat K- LINK bertempat di rumah dinas Sekretaris Daerah Lombok Barat di Jalan Langko. -----
8. Pada tanggal 12 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di daerah Gerung, Kediri, Labuapi bagi saksi. -----
9. Pada tanggal 15 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar tiket Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Asisten II yaitu Saksi Poniman  
-----
10. Pada tanggal tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Gerung, Kediri, Labuapi bertempat di ruangan kerja Sekretaris

Daerah Lombok Barat. -----

11. Pada tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, bertempat di rumah saksi Drs. Lalu Serinata, MM Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II No.2 Kelurahan Karang Baru Mataram, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian dana kegiatan Darma wanita yang diserahkan melalui Saksi Basri. -----
12. Pada tanggal 25 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi Mulyadin, SH. pulang ke  
Dompu,  
-----
13. Pada tanggal 11 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ditukar dengan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sebagai biaya transportasi peserta sosialisasi Penghijauan Hutan dengan tanaman hutan industri seluas 9500.000 Ha. -----
14. Pada tanggal 13 Maret 2008 untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mencairkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pendidikan S3 di Universitas Udayana dan dana tersebut diserahkan oleh saksi Basri kepada sdr. Rina Suwati. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kabag keuangan Saksi Raden Nurjati untuk biaya pendampingan para Anggota DPRD Lombok Barat yang melakukan Bimbingan Teknis di Jakarta. bertempat Bandara Selaparang, Mataram,
16. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Asisten II saksi Poniman untuk dana tambahan ke Jakarta. -----
17. Pada tanggal 18 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang pembayaran pulsa bagi Saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). -----
18. Pada tanggal 27 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Syafwan Hasyim sebagai bantuan biaya transportasi dan penginapan dalam rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar dalam kasus ruislag exs kantor Bupati di KPK Jakarta. dan dana di serahkan oleh Saksi Basri kepada L. Safwan Hasyim. -----
19. Pada tanggal 3 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pembayaran atas kas bon PS Lobar di PDAM Menang Mataram sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Yuswadi Direktur Umum PDAM Menang Mataram atas perintah dari mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar.

-----

20. Pada tanggal 4 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar biaya tiket sebesar Rp.3.672.000,-(tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) untuk Saksi Poniman yang ditugaskan keluar daerah atas perintah Mantan Bupati Lombok Barat H. Iskandar.

-----

21. Pada tanggal 7 April 2008 tanpa ada proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengganti uang keperluan Dinas sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM dari Saksi Basri di rumah kediaman saksi Drs. Lalu Serinata, MM di jalan Dr Sutomo Gg Garuda II/2 Kelurahan Karang Baru Mataram.

-----

22. Pada tanggal 8 April 2008 tanpa proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri, agar memesan dan membayar tiket saksi Drs. Lalu Serinata, MM ke Jakarta sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah). -----

23. Pada tanggal Tanggal 25 April 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang kepada sebesar Rp. 7.500.000. (tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang penggantian bantuan dana kepada Saksi Rina Swasti. -----

24. Pada tanggal 26 April 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana kepada sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya tambahan saksi Drs. Lalu Serinata, MM tugas ke Jakarta. -----

25. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Jakarta. -----

26. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa melalui proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Jakarta. -----

27. Pada Tanggal 12 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dalam rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Pada Tanggal 17 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam rangka sebagai saksi untuk Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta. -----
29. Pada Tanggal 19 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantuan dana bagi pendidikan dan konsultasi Desertasi saksi Rina Suwasti dan dana tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Basri. -----
30. Pada tanggal sebelum tanggal 26 Mei 2008, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Nurdin Yakub tanggal 26 Mei 2008 sebagai bantuan uang kompensasi biaya pengobatan Nurdin Yakub. -----
31. Pada sebelum tanggal 29 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak Abdul Hayyi untuk biaya operasional memperlancar percepatan proses ganti rugi PLTU jeranjang Gerung yang diserahkan oleh terdakwa tanggal 29 Mei 2008. -----
32. Pada tanggal 29 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Saksi Baiq Suhartini untuk diserahkan kepada keluarga Agus Salim,SH. untuk biaya berobat Agus Salim di Rumah Sakit Siloan (Rumah Sakit Budi Mulya) Surabaya dalam operasi ginjal. -----

33. Pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menindak lanjuti disposisi Mantan Bupati Lombok Barat H. Iskandar agar mencicil pembayaran bon tiket yang diperintah mantan bupati tersebut dan selanjutnya terdakwa membayar cicilan tiket dengan rincian : -----

1. Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) -----

2. Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) -----

3. Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) -----

4. Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) -----

5. Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) -----

6. Tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) -----

Sehingga total pembayaran dari 13 Maret 2008 sampai dengan 1 Juni 2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)----

34. Pada tanggal 9 Juni 2008 untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana bagi biaya tambahan umroh sebesar Rp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang uang tersebut

terdakwa terima di rumah saksi Serinata Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2

Kel Karang Baru Mataram.

35. Pada tanggal 13 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil Terano. Dana tersebut diterima saksi Serinata di rumah nya Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2 Kel Karang Baru Mataram. -----

36. Pada tanggal 27 Juni 2008, tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Saksi Poniman. untuk saksi Poniman dalam rangka tugas operasional keluar daerah. -----

37. Pada tanggal 28 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk memberikan dana tiket Pulang Pergi Mataram-Jakarta-Mataram, dalam rangka membantu Alm H. Iskandar Mantan Bupati Lombok Barat di Jakarta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Agung Purnomo yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Najamudin. --

38. Pada tanggal 17 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk jamuan makan tamu dari pusat yang mengawal Kirab obor Nusantara serta acara pendukung hiburan dan lain-lain, dana tersebut diserahkan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

Lalu

Moh.

Hakam.

- 
39. Pada tanggal 18 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Rina Swasti untuk dana bantuan biaya pendidikan melalui transfer ke rekening Saksi Rina Suwasti. -----
40. Pada tanggal 19 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu masjid-masjid, beberapa RT dan Kadus yang membantu untuk kelancaran pembebasan tanah bagi lokasi pembangunan PLTU Jeranjang dan Saksi Basri yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Sahar. -----
41. Pada sebelum tanggal 19 Juli 2008, tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang disampaikan melalui Saksi Basri. Kepada H. Masni untuk meminjam uang biaya perjalanan dinas.
42. Pada tanggal 20 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pengantian untuk biaya operasional Percepatan dan kelancaran pembebasan tanah untuk lokasi Pembangunan PLTU Jeranjang kepada Saksi Sahar karena sebelumnya yang dipakai uang pribadi saksi Serinata. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

43. Pada tanggal 22 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah untuk menyerahkan Dana Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Raden Nurjati untuk biaya cek-up kesehatan di Surabaya. -----
44. Pada tanggal 23 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa memerintah saksi Agung Purnomo untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sigit Riyanto melalui Rekening BCA .An. Sigit Riyanto No rek. 3051256725. Untuk Mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar karena membutuhkan dana. -----
45. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs Lalu Serinata No.Rek 2020110115 untuk keperluan membantu Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar. -----
46. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk Saksi Zaenal Ayudin untuk mengurus keperluan  
Alm H.Iskandar di Jakarta.  
-----
47. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) kepada Saksi Zaenal Ayudin untuk biaya hidup mendampingi Mantan Bupati Lombok Barat Alm. H. Iskandar di Jakarta.

48. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BNI An. Mulyadin No. rekening 0123617402 untuk mengurus masalah kelembagaan dan registrasi Tipikor di PN Tipikor tentang Kasus tukar guling Kantor Bupati Lobar.

----

49. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perpanjangan STNK mobil Chevrolet milik Terdakwa. -----

50. Pada tanggal 4 Agustus 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendidikan S2 Saksi Mulyadin,

SH. -----

51. Pada tanggal 6 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk meminta uang pulsa. -----
52. Pada tanggal 14 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Serinata, MM untuk mentranfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke saksi Mulyadin melalui rekening BCA An. Mulyadin, SH No. rekening 0123617402. untuk mengurus status kepegawaian dan masalah kelembagaan Pemda Lombok Barat. -----

53. Pada tanggal 27 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sebagai pengganti dana yang telah saksi Serinata keluarkan kepada Muchsin Hamim untuk dana tiket ke Jakarta. -----

54. Pada tanggal 15 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar tiket Alm H. Iskandar secara cicilan kepada Bidy tour. -----

55. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115. -----

56. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan THR H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim serta untuk perjalanan 2 (dua) orang yaitu Saksi Basri dan Hambali membawa Terano ke Jember. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

57. Pada tanggal 15 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
58. Pada tanggal 16 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115. -----
59. Pada tanggal 18 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menyerahkan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bapak Kusnandar, H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim untuk dana tiket dan akomodasi ke Jakarta dalam rangka sebagai saksi dalam pemeriksaan Ruislag Exc Kantor Bupati oleh KPK di Jakarta . -----
60. Pada tanggal 20 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya Service Terano dan transportasi kepada saksi Basri dan Hambali yang membawa mobil ke Jember. -----
61. Pada tanggal 7 November 2008 untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri agar mentransfer dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An Rina swasti No. rekening  
0560617801. -----

62. Pada tanggal 9 Nopember 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mahyudin untuk menghadiri undangan Rapat Koordinasi pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta. -----
63. Pada Tanggal 10 Nopember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus masalah hukum Saksi Mulyadin di Jakarta dan uang tersebut di serahkan oleh Saksi Basri kepada keluarga Saksi Mulyadin. -----
64. Pada tanggal 1 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana untuk biaya tugas ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
65. Pada tanggal 8 Desember 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Munawir untuk pembuatan stiker.  
-----
66. Pada tanggal 9 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) . -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Pada tanggal 15 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk

kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Lembur Posko Perubahan anggaran dalam rangka merumuskan draf APBD Perubahan T.A 2008 dan dana tersebut diserahkan kepada Saksi Faturrahman. -----

- Bahwa dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa yang bekerjasama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut telah menyimpangangi pedoman yang ditentukan dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial tersebut. -----
- Bahwa terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** selaku Bendahara Bantuan Sosial TA 2008 seharusnya bisa mengelola penggunaan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, tetapi justru sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM sebagai pengguna anggaran (SKPD) Kabupaten Lombok Barat telah menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain diluar dari kepentingan yang telah ditentukan penggunaannya menurut pedoman yang ada dengan cara mengabaikan prosedur mekanismenya, baik dalam proses pencairan maupun dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut. -----
- Bahwa Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi saksi H. Lalu Serinate, MM telah menggunakan dana Bantuan Sosial dalam APBD TA 2008 sebesar Rp. **758.719.800,-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya. dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. -----

- Bahwa dana yang telah digunakan oleh Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** yang merupakan alokasi dana Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Lombok Barat T.A 2008, yang setidak-tidaknya perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, setidak-tidaknya menyebabkan berkurangnya alokasi dana untuk penyelenggaraan bantuan sosial.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM alokasi dana bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya, sehingga negara khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dirugikan setidak-tidaknya sebesar Rp. 758.719.800,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana-----

### **SUDSIDAIR :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** selaku Bendahara

Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang diangkat berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 06/01/KEU/2008 tanggal 05 Februari 2008, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Lalu Serinate, MM (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara berlanjut antara tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Jln Soekarno-Hatta-Gerung maupun di Jl. DR. Soetomo Gg. Garuda II/2 R.T 7 Kel.Karang Baru Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada APBD tahun 2008 beserta perubahannya, Pemda Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana dalam salah satu mata anggaran terdapat Bantuan Dana Yang Diarah, yang dianggarkan sebesar Rp.10.269.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan lima ratus ribu rupiah), dan dana tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008.

- Bahwa untuk mengelola pos mata anggaran Belanja Bantuan Sosial terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** ditunjuk selaku Bendahara Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 06/01/KEU/2008 tanggal 05 Februari 2008.

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2008 sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus dibuatkan pedoman pelaksanaannya, salah satunya harus adanya permohonan secara tertulis akan tetapi terdakwa tetap memproses pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah Lombok Barat meskipun tanpa prosedur pemeriksaan terhadap layak tidaknya permohonan itu diberikan ataupun melalui surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Bahwa dari dana yang telah dianggarkan untuk Dana Bantuan Sosial pada APBD Lombok Barat TA 2008 serta perubahannya sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdakwa atas perintah dari saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. LALU SERINATA, MM ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan dana bantuan sosial tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain yaitu : -----

1. Pada tanggal 2 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana beli tiket bagi saksi Poniman sebesar Rp. 1.524.000,- (satu juta lima ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) untuk tugas dinas ke jakarta.  
-----
2. Pada sekitar awal Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Zaenal Ayudin untuk bantuan dana selamatan cucu nya 7 (tujuh) bulan. dan diserahkan langsung oleh Saksi Agung Purnomo Nugroho Tanggal 3 Januari 2008 . -----
3. Pada tanggal 19 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana untuk beli tiket bagi saksi Serinata sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). -----
4. Pada tanggal 21 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs.H. Poniman. No.rek 2020073708. Untuk Saksi Poniman. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 31 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs.H. Poniman. No.rek 2020073708. Untuk saksi Poniman. -----
6. Pada tanggal 6 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM. No. rekening 20.20.110115 untuk keperluan Alm Bupati Iskandar. -----
7. Pada awal Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk di bayarkan sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA An. Zulfiah No. rekening 2000262474 dan di transfer pada tanggal 6 Februari 2008. Saat saksi bertemu penjual obat K- LINK bertempat di rumah dinas Sekretaris Daerah Lombok Barat di Jalan Langko. -----
8. Pada tanggal 12 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di daerah Gerung,Kediri,Labuapi bagi saksi. -----
9. Pada tanggal 15 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membayar tiket Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Asisten II yaitu Saksi Poniman . -----

10. Pada tanggal tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di daerah Gerung, Kediri, Labuapi bertempat di ruangan kerja Sekretaris Daerah Lombok Barat. -----
11. Pada tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, bertempat di rumah saksi Drs. Lalu Serinata, MM Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II No.2 Kelurahan Karang Baru Mataram, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian dana kegiatan Darma wanita yang diserahkan melalui Saksi Basri. -----
12. Pada tanggal 25 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi Mulyadin, SH. pulang ke Dompu, -----
13. Pada tanggal 11 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ditukar dengan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) sebagai biaya transportasi peserta sosialisasi Penghijauan Hutan dengan tanaman hutan industri seluas 9500.000 Ha. ----
14. Pada tanggal 13 Maret 2008 untuk kepentingan orang lain, terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mencairkan dana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pendidikan S3 di Universitas Udayana dan dana tersebut diserahkan oleh saksi Basri kepada sdr. Rina Suwati. -----

15. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kabag keuangan Saksi Raden Nurjati untuk biaya pendampingan para Anggota DPRD Lombok Barat yang melakukan Bimbingan Teknis di Jakarta. bertempat Bandara Selaparang, Mataram, -----

16. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Asisten II saksi Poniman untuk dana tambahan ke Jakarta. -----

17. Pada tanggal 18 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang pembayaran pulsa bagi Saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

18. Pada tanggal 27 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Syafwan Hasyim sebagai bantuan biaya transportasi dan penginapan dalam rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar dalam kasus ruislag exs kantor Bupati di KPK Jakarta. dan dana di serahkan oleh Saksi Basri kepada L. Safwan Hasyim. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 3 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang

lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk melakukan pembayaran atas kas bon PS Lobar di PDAM Menang Mataram sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Yuswadi Direktur Umum PDAM Menang Mataram atas perintah dari mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar.

-----

20. Pada tanggal 4 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang

lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar biaya tiket sebesar Rp.3.672.000,-(tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) untuk Saksi Poniman yang ditugaskan keluar daerah atas perintah Mantan Bupati Lombok Barat H. Iskandar. -----

21. Pada tanggal 7 April 2008 tanpa ada proposal, untuk kepentingan orang lain

terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengganti uang keperluan Dinas sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM dari Saksi Basri di rumah kediaman saksi Drs. Lalu Serinata, MM di jalan Dr Sutomo Gg Garuda II/2 Kelurahan Karang Baru Mataram. -----

22. Pada tanggal 8 April 2008 tanpa proposal, untuk kepentingan orang lain,

terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri, agar memesan dan membayar tiket saksi Drs. Lalu Serinata, MM ke Jakarta sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah). -----

23. Pada tanggal Tanggal 25 April 2008 untuk kepentingan orang lain,

Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang kepada sebesar Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang penggantian bantuan dana kepada Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina

Swasti.

24. Pada tanggal 26 April 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana kepada sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya tambahan saksi Drs. Lalu Serinata, MM tugas ke Jakarta.

25. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Jakarta. -----

26. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa melalui proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Jakarta. -----

27. Pada Tanggal 12 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dalam rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Pada Tanggal 17 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam rangka sebagai saksi untuk Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta. -----
29. Pada Tanggal 19 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantuan dana bagi pendidikan dan konsultasi Desertasi saksi Rina Suwasti dan dana tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Basri. -----
30. Pada tanggal sebelum tanggal 26 Mei 2008, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Nurdin Yakub tanggal 26 Mei 2008 sebagai bantuan uang kompensasi biaya pengobatan Nurdin Yakub.  
-----
31. Pada sebelum tanggal 29 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak Abdul Hayyi untuk biaya operasional memperlancar percepatan proses ganti rugi PLTU jeranjang Gerung yang diserahkan oleh terdakwa tanggal 29 Mei 2008. -----
32. Pada tanggal 29 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Saksi Baiq Suhartini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada keluarga Agus Salim,SH. untuk biaya berobat

Agus Salim di Rumah Sakit Siloan (Rumah Sakit Budi Mulya) Surabaya

dalam operasi ginjal. -----

33. Pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu

Serinata, MM untuk menindak lanjuti disposisi Mantan Bupati Lombok Barat

H. Iskandar agar mencicil pembayaran bon tiket yang diperintah mantan

bupati tersebut dan selanjutnya terdakwa membayar cicilan tiket dengan

rincian : -----

1. Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) .

----

3. Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta  
rupiah) . -----

4. Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta  
rupiah) . -----

5. Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

6. Tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta  
rupiah) . -----

Sehingga total pembayaran dari 13 Maret 2008 sampai dengan 1 Juni

2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) . -----

34. Pada tanggal 9 Juni 2008 untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah

oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan

dana bagi biaya tambahan umroh sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta

tujuh ratus ribu rupiah) yang uang tersebut terdakwa terima di rumah saksi

Serinata Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2 Kel Karang Baru Mataram.

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Pada tanggal 13 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil Terano. Dana tersebut diterima saksi Serinata di rumah nya Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2 Kel Karang Baru Mataram. -----
36. Pada tanggal 27 Juni 2008, tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Saksi Poniman. untuk saksi Poniman dalam rangka tugas operasional keluar daerah. -----
37. Pada tanggal 28 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk memberikan dana tiket Pulang Pergi Mataram-Jakarta-Mataram, dalam rangka membantu Alm H. Iskandar Mantan Bupati Lombok Barat di Jakarta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Agung Purnomo yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Najamudin. -----
38. Pada tanggal 17 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk jamuan makan tamu dari pusat yang mengawal Kirab obor Nusantara serta acara pendukung hiburan dan lain-lain, dana tersebut diserahkan kepada Saksi Lalu Moh. Hakam. -----
39. Pada tanggal 18 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Swasti untuk dana bantuan biaya pendidikan melalui transfer ke rekening Saksi Rina Suwasti. -----

40. Pada tanggal 19 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu masjid-masjid, beberapa RT dan Kadus yang membantu untuk kelancaran pembebasan tanah bagi lokasi pembangunan PLTU Jeranjang dan Saksi Basri yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Sahar. -----
41. Pada sebelum tanggal 19 Juli 2008, tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disampaikan melalui Saksi Basri. Kepada H. Masni untuk meminjam uang biaya perjalanan dinas. -----
42. Pada tanggal 20 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pengantian untuk biaya operasional Percepatan dan kelancaran pembebasan tanah untuk lokasi Pembangunan PLTU Jeranjang kepada Saksi Sahar karena sebelumnya yang dipakai uang pribadi saksi Serinata.
43. Pada tanggal 22 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah untuk menyerahkan Dana Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Raden Nurjati untuk biaya cek-up kesehatan di Surabaya. -----
44. Pada tanggal 23 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa memerintah saksi Agung Purnomo untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sigit Riyanto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening BCA An. Sigit Riyanto No rek. 3051256725. Untuk Mantan

Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar karena membutuhkan dana. -----

45. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs Lalu Serinata No.Rek 2020110115 untuk keperluan membantu Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar.

-----

46. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk Saksi Zaenal Ayudin untuk mengurus keperluan Alm H.Iskandar di Jakarta. -----

47. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zaenal Ayudin untuk biaya hidup mendampingi Mantan Bupati Lombok Barat Alm. H. Iskandar di Jakarta. -----

48. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BNI An. Mulyadin No. rekening 0123617402 untuk mengurus masalah kelembagaan dan regrestrasi tipikor di PN Tipikor tentang Kasus tukar guling Kantor Bupati Lobar.

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perpanjangan STNK mobil Chevrolet milik Terdakwa . -----
50. Pada tanggal 4 Agustus 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (duas puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendidikan S2 Saksi Mulyadin,SH. -----
51. Pada tanggal 6 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk meminta uang pulsa . -----
52. Pada tanggal 14 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke saksi Mulyadin melalui rekening BCA An. Mulyadin, SH No. rekening 0123617402. untuk mengurus status kepegawaian dan masalah kelembagaan Pemda Lombok Barat. -----
53. Pada tanggal 27 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sebagai pengganti dana yang telah saksi Serinata keluarkan kepada Muchsin Hamim untuk dana tiket ke Jakarta. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Pada tanggal 15 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar tiket Alm H. Iskandar secara cicilan kepada Bidy tour.

-----

55. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115.

-----

56. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan THR H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim serta untuk perjalanan 2 (dua) orang yaitu Saksi Basri dan Hambali membawa Terano ke Jember.

-----

57. Pada tanggal 15 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----

58. Pada tanggal 16 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115.

-----

59. Pada tanggal 18 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menyerahkan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bapak Kusnandar, H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim untuk dana tiket dan akomodasi ke Jakarta dalam rangka sebagai saksi dalam pemeriksaan Ruislag Exc Kantor Bupati oleh KPK di Jakarta . -----
60. Pada tanggal 20 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya Service Terano dan transportasi kepada saksi Basri dan Hambali yang membawa mobil ke Jember. -----
61. Pada tanggal 7 November 2008 untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri agar mentransfer dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An Rina swasti No. rekening 0560617801. -----
62. Pada tanggal 9 Nopember 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mahyudin untuk menghadiri undangan Rapat Koordinasi pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta. -----
63. Pada Tanggal 10 Nopember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus masalah hukum Saksi Mulyadin di Jakarta dan uang tersebut di serahkan oleh Saksi Basri kepada keluarga Saksi Mulyadin. -----

64. Pada tanggal 1 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana untuk biaya tugas ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -----

65. Pada tanggal 8 Desember 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Munawir untuk pembuatan stiker. -----

66. Pada tanggal 9 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

67. Pada tanggal 15 Desember 2008 tanpa adanya prfoposal, untuk kepentingan orang lain terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Lembur Posko Perubahan anggaran dalam rangka merumuskan draf APBD Perubahan T.A 2008 dan dana tersebut diserahkan kepada Saksi Faturrahman. -----

- Bahwa dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa yang bekerjasama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut telah menyimpangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman yang ditentukan dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial tersebut. -----

- Bahwa terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** selaku Bendahara Bantuan Sosial TA 2008 seharusnya bisa mengelola penggunaan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, tetapi justru sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM sebagai pengguna anggaran (SKPD) Kabupaten Lombok Barat telah menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain diluar dari kepentingan yang telah ditentukan penggunaannya menurut pedoman yang ada dengan cara mengabaikan prosedur mekanismenya, baik dalam proses pencairan maupun dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut.

- Bahwa Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi saksi H. Lalu Serinate, MM telah menggunakan dana Bantuan Sosial dalam APBD TA 2008 sebesar Rp. **758.719.800,-** (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya. dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

- Bahwa dana yang telah digunakan oleh Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** yang merupakan alokasi dana Belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Lombok Barat T.A

2008, yang sedikit-tidaknya perbuatan terdakwa telah menimbulkan

kerugian negara, sedikit-tidaknya menyebabkan berkurangnya alokasi

dana untuk penyelenggaraan bantuan sosial.

-----  
---

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM alokasi dana bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya, sehingga negara khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dirugikan sedikit-tidaknya sebesar Rp. 758.719.800,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 26 Mei 2011 , yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** oleh  
karena itu dari dakwaan tersebut.

3. Menyatakan terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** terbukti  
bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :  
”**KORUPSI Secara bersama-sama dan Berlanjut** “ sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31  
tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo  
Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana  
jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidair ;

4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AGUNG  
PURNOMO NUGROHO** dengan pidana Penjara selama 1 (satu)  
Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000.  
(lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan .

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar tanda terima A&T  
Holiday tanggal 2 Januari 2008.  
sebesar Rp.1.524.000,-

2. 1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran Setda  
Kabupaten Lombok Barat tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2008 untuk pembayaran

7 bulanan cucu sebesar Rp.

1.500.000,- (satu juta lima ratus  
ribu rupiah) .

-----  
-----

3. 1 (satu) lembar kwitansi  
pengeluaran Setda Kabupten  
Lombok Barat tanggal 19 Januari  
2008 untuk pembayaran tiket  
garuda sebesar Rp. 1.300.000,-  
(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

-----  
-----

4. 1 (satu) lembar bukti setoran  
transfer rekening BCA An. Drs.  
Poniman No. Rekening  
20.200.73708, tanggal 21 Januari  
2008 sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah).

-----  
-----

-

5. 1 (satu) lembar bukti setoran  
transfer rekening BCA An. Drs.  
Poniman No. rekening  
20.200.73708, tanggal 31 Januari  
2008 sebesar Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).



-----  
-----  
-----  
6. 1 (satu) lembar bukti setoran  
transfer rekening BCA An. Drs. H.  
L. Serinata MM. No. rekening  
20.20.110115, tanggal 6 Februari  
2008 sebesar Rp. 15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah).

-----  
-----  
7. 1 (satu) lembar bukti setoran  
transfer rekening BCA An. Zulfiah  
No. rekening 2000262474, tanggal  
6 Februari 2008 untuk  
pembayaran K-LINK sebesar Rp.  
19.750.000,- (sembilan belas juta  
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----  
8. 1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat tanggal  
12 Februari 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----  
9. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang  
kas setda Kabupaten Lombok  
Barat, tanggal 15 Februari 2008  
untuk pembayaran cicilan Bidy





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tour sebesar Rp. 53.500.000,-  
(lima puluh tiga juta lima ratus ribu  
rupiah).

10.1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat,  
tanggal 18 Februari 2008 sebesar  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11.1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat,  
tanggal 18 Februari 2008 untuk  
mengganti uang Ibu Sekda  
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah).

12.1 (satu) Lembar Nota (perintah  
tertulis) tanggal 25 Februari 2008  
dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM.

13.1 (satu) lembar kwitansi pemegang  
kas setda Kabupaten Lombok  
Barat, tanggal 25 Februari 2008  
untuk pembayaran Mulyadin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta  
lima ratus ribu rupiah).

-----  
-----  
14.1 (satu) lembar kwitansi  
Bendahara Pengeluaran Sekda  
Kabupaten Lombok Barat tanggal  
11 Maret 2008 untuk pembayaran  
tukar uang Rp.1.000.000,- petani  
kehutanan untuk di sekotong  
tanggal 12 maret 2008.

-----  
15.1 (satu) lembar kwitansi  
Bendahara Pengeluaran Sekda  
Kabupaten Lombok Barat tanggal  
13 Maret 2008 untuk pembayaran  
ibu Rina di Jakarta sebesar  
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus  
ribu rupiah).

-----  
16.1 (satu) lembar kwitansi  
Bendahara Pengeluaran Sekda  
Kabupaten Lombok Barat tanggal  
13 Maret 2008 untuk membayar  
Bapak Drs.R.NURJATI dan Bapak  
SEKDA untuk tambahan ke  
Jakarta sebesar Rp.20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah). -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi

Bendahara Pengeluaran Sekda

Kabupaten Lombok Barat tanggal

13 Maret 2008 untuk membayar

Bapak Asisten (Drs.H.PONIMAN)

untuk tambahan ke Jakarta

sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah). -----

18. 1 (satu) Lembar Nota Toko Seluler

Sukri jumlah Rp. 522.000,-

-----

19. 1 (satu) lembar kwitansi

Bendahara Pengeluaran Sekda

Kabupaten Lombok Barat tanggal

18 Maret 2008 untuk pembayaran

pulsa Rp.530.000,- (lima ratus tiga

puluh ribu rupiah). -----

-----

-----

--

20. 1 (satu) lembar kwitansi

Bendahara Pengeluaran Sekda

Kabupaten Lombok Barat tanggal

27 Maret 2008 untuk pembayaran

L.SYAFWAN HASYIM sebesar

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus

ribu rupiah). -----

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) lembar kwitansi

Bendahara Pengeluaran Sekda

Kabupaten Lombok Barat tanggal

3 April 2008 untuk pembayaran

cash bon Pes.Lombok Barat

sebesar Rp.25.000.000,-(dua

puluh lima juta rupiah).

-----

----

22.1 (satu) lembar tanda terima

membayar tiket pesawat Atas

nama Drs.H.PONIMAN dan

H.ISNANTO sebesar

Rp.3.672.000,-(tiga juta enam

ratus tujuh puluh dua ribu) tanggal

4 April 2008.

-----

-----

23.1 (satu) lembar kwitansi

Bendahara Pengeluaran Sekda

Kabupaten Lombok Barat tanggal

7 April 2008 untuk ganti

Rp.11.000.000,-(sebelas juta

rupiah). -----

24.1 (satu) lembar tanda terima

membayar tiket pesawat An. Drs.

H. L. Serinata MM tanggal 8 April

2008 sebesar Rp. 719.000,- (tujuh

ratus sembilan belas ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) lembar tanda terima,  
tanggal 25 April 2008 untuk  
bantuan kepada Ibu Rina sebesar  
Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima  
ratus ribu rupiah).

26.1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat, 26 April  
2008 untuk dana tambahan Rp.  
4.000.000,- (empat juta rupiah).

27.1 (satu) lembar kwitansi membayar  
tiket pesawat A&T Holiday An. Drs.  
H.L. Serinata MM., tanggal 4 Mei  
2008 sebesar Rp. 1.250.000,-  
(satu juta dua ratus lima puluh ribu  
rupiah).

28.1 (satu) lembar kwitansi  
pembayaran tiket pesawat A&T  
Holiday An.H.L.Serinata MM., 4  
Mei 2008 sebesar Rp. 6.232.000,-  
(enam juta dua ratus tiga puluh  
dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar tanda terima tiket

pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L.

serinata MM., tanggal 12 Mei 2008

sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta

sembilan ratus empat belas ribu

delapan ratus rupiah).

-----

-----

30. 1 (satu) lembar tanda terima untuk

pembayaran tiket An. Drs. H.I.

serinata MM., tanggal 17 Mei 2008

sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta

tiga ratus dua puluh delapan ribu

rupiah).

-----

-----

31. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang

kas setda Kabupaten Lombok

Barat, tanggal 19 Mei 2008 untuk

pembayaran Ibu Rina sebesar Rp.

3.500.000,- (tiga juta lima ratus

ribu rupiah).

-----

-----

-

32. 1 (satu) lembar pemegang kas

setda Kabupaten Lombok Barat,

tanggal 26 Mei 2008 untuk

membantu Nurdin Yakub sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----

33. 1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok barat, tanggal  
29 Mei 2008 untuk pengurusan/  
percepatan proses PLTU sebesar  
Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima  
ratus ribu rupiah).

-----

----

34. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang  
kas setda Kabupaten Lombok  
Barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk  
biaya berobat Bapak Agus Salim  
operasi ginjal ke Surabaya  
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah).

-----

-

35. 1 (satu) Lembar Nota (perintah  
tertulis) tanggal 21 April 2008 dari  
Sekda Drs. H.L. Serinata,MM  
kepada saya untuk membayar  
hutang tiket mantan Bupati.

-----

36. 1 (satu) lembar kwitansi  
pembayaran cicilan tiket sebesar  
Rp. 25.000.000,- Tanggal 01 Juni



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dari Bidy Tour.

37.1 (satu) lembar rekap untuk  
pembayaran tiket Bidy Tour,  
tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp.  
135.000.000,- (seratus enam puluh  
juta rupiah). Bukti pembayaran  
tiket kepada Bidy tour untuk :

Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-

Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-

Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-

Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-

Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-

38.1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat, tanggal  
13 Juni 2008 untuk SPPD Sekda  
Kabupaten Lombok Barat sebesar  
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

39.1 (satu) lembar bukti setoran  
rekening BCA An. Poniman No.  
rekening 0560697473 tanggal 27  
Juni 2008 sebesar Rp.  
2.500.000,-.



-----

--

40. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 28 Juni 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM untuk memberikan tiket PP Mat-Jak kepada Najam.

41. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Juli 2008 untuk membantu saudara Ajem ( Najamudin) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-----

-----

42. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 17 Juli 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM mengeluarkan dana Kirab Obor Nusantara.

-----

43. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 Juli 2008 untuk pembayaran Kirab Obor Nusantara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar bukti setoran  
rekening BCA An. Rina Suwasti  
No. rekening 056.061.7801,  
tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah).

45. 1 (satu) lembar kwitansi kas setda  
Kabupaten Lombok Barat, tanggal  
19 Juli 2008 untuk membayar  
PLTU sebesar Rp.10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah). -----

46. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang  
kas Setda Kabupaten lombok  
Barat tanggal 19 Juli 2009 untuk  
pembayaran Hotel dan Tiket  
H.MASNI sebesar Rp.6.000.000,-  
(enam juta rupiah).  
-----  
-----

47. 1 (satu) lembar Tanda Terima  
untuk pembayaran biaya  
operasional PLTU, tanggal 20 Juli  
2008 sebesar Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah).  
-----

48. 1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat, tanggal  
22 Juli 2008 untuk Bapak Kabag  
Keuangan Check-up ke Surabaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh  
juta rupiah).

-----

-

49.1 (satu) lembar bukti setoran  
transfer rekening BCA An. Sigit  
Riyanto No. rekening 3051256725,  
tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp.  
15.000.000,- (lima belas juta  
rupiah).

-----

-----

-----

50.1 (satu) lembar bukti setoran  
transfer rekening BCA An. Drs.  
H.L. Serinata MM. No. rekening  
2020.110.115, tanggal 29 Juli  
2008 sebesar Rp. 35.000.000,-  
(tiga puluh lima juta rupiah).

-----

-----

51.1 (satu) lembar Nota tertulis  
tanggal 29 Juli 2008 untuk  
membayar pinjaman Saudara  
Zaenal Adc Bupati sebesar Rp.  
5.000.000,- (lima juta rupiah).

-----

52.1 (satu) lembar Nota tertulis  
tanggal 29 Juli 2008 untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman Sdr. Zaenal

Adc. Bupati sebesar Rp.

2.500.000,-(lima juta rupiah).

-----

53. 1 (satu) lembar bukti setoran

transfer rekening BNI An. Mulyadin

No. rekening 0123617402, tanggal

1 Agustus 2008 sebesar

15.000.000,- (lima belas juta  
rupiah).

54. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang

kas setda Kabupaten Lombok

Barat, tanggal 1 Agustus 2008

untuk perpanjangan mobil cevrolet

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah).

-----

-----

55. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang

kas setda Kabupaten Lombok

Barat, tanggal 4 Agustus 2008

untuk membantu Bapak Mulyadin,

SH ke Depdagri sebesar Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta  
rupiah).

-----

-----

56. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang

kas setda Kabupaten Lombok

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 6 Agustus 2008

untuk pembelian pulsa sebesar

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

-----  
-----  
-----

57. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang

kas setda Kabupaten Lombok

Barat, tanggal 9 Juni 2008 untuk

membayar biaya umroh Bapak

Sekda Kabupaten Lombok Barat

sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh

juta tujuh ratus rupiah).

-----

58. 1 (satu) lembar bukti setoran

transfer rekening BCA An.

Mulyadin, SH No. rekening

0123617402, tanggal 14 Agustus

2008 sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah).

-----  
-----

-----

59. 1 (satu) lembar kwitansi

bendahara pengeluaran setda

Kabupaten Lombok Barat, tanggal

27 Agustus 2008 untuk membayar

mengganti kwitansi An. H. Muchsin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamin sebesar Rp. 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah).

60.1 (satu) Lembar Nota (perintah  
tertulis) tanggal 15 September  
2008 dari Sekda Drs. H.L  
Serinata,MM membayar tiket Bidy  
Tour.

61.1 (satu) lembar bukti penerimaan  
tanggal 15 September 2008 untuk  
membayar cicilan Bidy Tour  
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua  
puluh juta rupiah).

62.1 (satu) lembar bukti setoran  
transfer rekening BCA An. Lalu  
Serinata No. rekening  
2020110115, tanggal 26  
September 2008 sebesar  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

63.1 (satu) lembar kwitansi pemegang  
kas setda Kabupaten Lombok  
Barat, tanggal 26 September 2008  
untuk membayar Bapak H.  
Hamdan sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar bukti pembayaran  
tanggal 15 Oktober 2008 untuk  
membayar cicilan Bidy Tour  
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua  
puluh juta rupiah).

65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran  
setoran transfer rekening BCA An.  
Drs. H. L. Serinata No. rekening  
2020110115, tanggal 26  
September 2008 sebesar Rp.  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

66. 1 (satu) lembar pemegang kas  
setda Kabupaten Lombok Barat,  
tanggal 18 Oktober 2008 untuk  
membantu Bapak H. Hamdani dan  
Bapak Kusnandar sebesar  
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta  
rupiah).

67. 1 (satu) lembar bendahara  
pengeluaran setda Kabupaten  
Lombok Barat, tanggal 20 Oktober  
2008 untuk membayar servis mobil  
terano dan transfer ke Jember

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah).

-----  
-----  
68.1 (satu) lembar. Bukti setoran  
transfer, rekening BCA An Rina  
swasti No. rekening 0560617801  
tanggal 7 November 2008 sebesar  
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima  
ratus ribu rupiah).

-----  
-----  
69.1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat, tanggal  
9 Nopember 2008 pada saat itu  
membayar kas bond SPPD  
Mahyudin sebesar Rp. 3.500.000,-  
(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-----  
-----  
70.1 (satu) lembar kwitansi  
bendahara pengeluaran setda  
Kabupaten Lombok Barat,  
tanggal 10 November 2008 untuk  
membantu bapak Mulyadin, SH  
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua  
puluh lima juta rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar kwitansi

bendahara pengeluaran setda

Kabupaten Lombok Barat, tanggal

1 Desember 2008 untuk

membantu tambahan ke luar

daerah sebesar Rp. 6.000.000,-

(enam juta rupiah).

-----

-----

72. 1 (satu) lembar kwitansi

bendahara pengeluaran setda

Kabupaten Lombok Barat, tanggal

8 Desember 2008 untuk

membantu pembuatan stiker Zam-

Zam kepada Bapak Munawir

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). -----

73. 1 (satu) lembar bukti penerimaan

tanggal 9 Desember 2008 untuk

membayar cicilan tiket Bidy Tour

sebesar Rp.20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah). -----

74. 1 (satu) lembar kwitansi

bendahara pengeluaran setda

Kabupaten Lombok Barat, tanggal

15 Desember 2008 untuk

membantu Saudara Fathurahman

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.1 (satu) lembar Nota (perintah  
tertulis) dari Sekda H.L Serinata  
untuk menyerahkan uang kepada  
Drs. H Muchsin Hamim.

76. Keputusan Bupati Lombok Barat  
Nomor : 06 / 01 / KEU / 2008.  
tentang penunjukan pengguna  
anggaran dan kuasa pengguna  
anggaran / barang, bendahara  
pengeluaran, bendahara  
pengeluaran pembantu,  
bendahara penerimaan pembantu  
serta bendahara pengeluaran  
belanja bunga, belanja subsidi,  
belanja hibah, belanja bantuan  
keuangan, belanja tidak terduga  
dan pengeluaran pembiayaan  
pada satuan kerja perangkat  
daerah lingkup pemerintah  
Kabupaten Lombok Barat tahun  
anggaran 2008 :

1. APBD Kabupaten Lombok Barat T.A 2008. -----
2. APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat T.A 2008. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat

T.A. 2008. -----

4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab.

Lombok Barat T.A. 2008. -----

5. SP2D Nomor 63/SP2D/LS/2008 tanggal 12 Februari 2008. -----

6. SP2D Nomor 81/SP2D/LS/2008 tanggal 13 Februari 2008. -----

7. SP2D Nomor 491/SP2D/LS/2008 tanggal 11 Maret 2008. -----

8. SP2D Nomor 739/SP2D/LS/2008 tanggal 4 April 2008. -----

9. SP2D Nomor 1023/SP2D/LS/2008 tanggal 28 April 2008. -----

10. SP2D Nomor 1144/SP2D/LS/2008 tanggal 6 Mei 2008. -----

11. SP2D Nomor 2231/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008. -----

12. SP2D Nomor 2229/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008. -----

13. SP2D Nomor 2564/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008. -----

14. SP2D Nomor 2411/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008. -----

15. SP2D Nomor 3898/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008. -----

16. SP2D Nomor 2921/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008. -----

77. Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Barat Nomor :

821.2-1/272/Kepeg Tentang

Pengangkatan Sekretaris Daerah

Kabupaten Lombok Barat.

-----

78. Buku Bank Central Asia KCP.

SWETA LOMBAR No. Rek

2020110115 An Lalu Serinata Drs.

Dan Printout / Rekening Koran

BCA KCP Sweta Lombok Barat

tahun 2008.

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah).

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan tanggal 18 Juli 2011 Nomor : 106/Pid.B/2011/PN.MTR. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"KORUPSI".

4. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**-----

5. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;-----

1. Menetapkan agar bukti bukti berupa :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar tanda terima A&T Holiday tanggal 2 Januari 2008. sebesar  
Rp.1.524.000,- -----
2. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Lombok Barat  
tanggal 3 Januari 2008 untuk pembayaran 7 bulanan cucu sebesar Rp. 1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah) . -----
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran Setda Kabupten Lombok Barat tanggal 19  
Januari 2008 untuk pembayaran tiket garuda sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta  
tiga ratus ribu rupiah). -----
4. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No.  
Rekening 20.200.73708, tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima  
juta rupiah). -----
5. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No. rekening  
20.200.73708, tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah). -----
6. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM.  
No. rekening 20.20.110115, tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah). -----
7. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Zulfiah No. rekening  
2000262474, tanggal 6 Februari 2008 untuk pembayaran K-LINK sebesar Rp.  
19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). -----
8. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat  
tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
9. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15  
Februari 2008 untuk pembayaran cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima  
puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----
10. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat,  
tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Februari 2008 untuk mengganti uang Ibu Sekda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
12. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 25 Februari 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM. -----
13. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2008 untuk pembayaran Mulyadin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----
14. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran tukar uang Rp.1.000.000,- petani kehutanan untuk di sekotong tanggal 12 maret 2008. -----
15. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk pembayaran ibu Rina di Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
16. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Drs.R.NURJATI dan Bapak SEKDA untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
17. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Asisten (Drs.H.PONIMAN) untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
18. 1 (satu) Lembar Nota Toko Seluler Sukri jumlah Rp. 522.000,- -----
19. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pulsa Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah). -----
20. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 Maret 2008 untuk pembayaran L.SYAFWAN HASYIM sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 April 2008 untuk pembayaran cash bon Pes.Lombok Barat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah). -----
22. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat Atas nama Drs.H.PONIMAN dan H.ISNANTO sebesar Rp.3.672.000,-(tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) tanggal 4 April 2008. -----
23. 1 (satu) lembar kwitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 April 2008 untuk ganti Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah). -----
24. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat An. Drs. H. L. Serinata MM tanggal 8 April 2008 sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah). -----
25. 1 (satu) lembar tanda terima, tanggal 25 April 2008 untuk bantuan kepada Ibu Rina sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----
26. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, 26 April 2008 untuk dana tambahan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). -----
27. 1 (satu) lembar kwitansi membayar tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. Serinata MM., tanggal 4 Mei 2008 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----
28. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tiket pesawat A&T Holiday An.H.L.Serinata MM., 4 Mei 2008 sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah). -----
29. 1 (satu) lembar tanda terima tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. serinata MM., tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). -----
30. 1 (satu) lembar tanda terima untuk pembayaran tiket An. Drs. H.I. serinata MM., tanggal 17 Mei 2008 sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). -----
31. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Mei 2008 untuk pembayaran Ibu Rina sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Mei 2008 untuk membantu Nurdin Yakub sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ----
33. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk pengurusan/percepatan proses PLTU sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). -----
34. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk biaya berobat Bapak Agus Salim operasi ginjal ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
35. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 21 April 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM kepada saya untuk membayar hutang tiket mantan Bupati. -----
36. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan tiket sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 01 Juni 2008 dari Bidy Tour.  
-----
37. 1 (satu) lembar rekap untuk pembayaran tiket Bidy Tour, tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Bukti pembayaran tiket kepada Bidy tour untuk : -----  
Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- -----  
Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- -----  
Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----  
Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----  
Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- -----
38. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Juni 2008 untuk SPPD Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
39. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Poniman No. rekening 0560697473 tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- -----
40. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 28 Juni 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM untuk memberikan tiket PP Mat-Jak kepada Najam.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Juli 2008 untuk membantu saudara Ajem ( Najamudin) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). -----
42. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 17 Juli 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM mengeluarkan dana Kirab Obor Nusantara. -----
43. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 Juli 2008 untuk pembayaran Kirab Obor Nusantara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----
44. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Rina Suwasti No. rekening 056.061.7801, tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
45. 1 (satu) lembar kwitansi kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Juli 2008 untuk membayar PLTU sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
46. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas Setda Kabupaten lombok Barat tanggal 19 Juli 2009 untuk pembayaran Hotel dan Tiket H.MASNI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). -----
47. 1 (satu) lembar Tanda Terima untuk pembayaran biaya operasional PLTU, tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
48. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 22 Juli 2008 untuk Bapak Kabag Keuangan Check-up ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
49. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Sigit Riyanto No. rekening 3051256725, tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----
50. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H.L. Serinata MM. No. rekening 2020.110.115, tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). -----
51. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk membayar pinjaman Saudara Zaenal Adc Bupati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk pembayaran pinjaman Sdr.

Zaenal Adc. Bupati sebesar Rp. 2.500.000,-(lima juta rupiah). -----

53. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BNI An. Mulyadin No. rekening

0123617402, tanggal 1 Agustus 2008 sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

54. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1

Agustus 2008 untuk perpanjangan mobil cevrolet sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

55. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 4

Agustus 2008 untuk membantu Bapak Mulyadin, SH ke Depdagri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----

56. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 6

Agustus 2008 untuk pembelian pulsa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). -----

57. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9

Juni 2008 untuk membayar biaya umroh Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rupiah). -----

58. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Mulyadin, SH No. rekening

0123617402, tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

59. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat,

tanggal 27 Agustus 2008 untuk membayar mengganti kwitansi An. H. Muchsin Hamin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----

60. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 15 September 2008 dari Sekda

Drs. H.L Serinata,MM membayar tiket Bidy Tour. -----

61. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 15 September 2008 untuk membayar

cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
63. 1 (satu) lembar kwitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 September 2008 untuk membayar Bapak H. Hamdan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
64. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 15 Oktober 2008 untuk membayar cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
66. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Oktober 2008 untuk membantu Bapak H. Hamdani dan Bapak Kusnandar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----
67. 1 (satu) lembar bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Oktober 2008 untuk membayar servis mobil terano dan transfer ke Jember sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----
68. 1 (satu) lembar. Bukti setoran tranfer, rekening BCA An Rina swasti No. rekening 0560617801 tanggal 7 November 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----
69. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Nopember 2008 pada saat itu membayar kas bond SPPD Mahyudin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). -----
70. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 November 2008 untuk membantu bapak Mulyadin, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). -----
71. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Desember 2008 untuk membantu tambahan ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Desember 2008 untuk membantu pembuatan stiker Zam-Zam kepada Bapak Munawir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
73. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 9 Desember 2008 untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -----
74. 1 (satu) lembar kwitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Desember 2008 untuk membantu Saudara Fathurahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
75. 1 (satu) lembar Nota (perintah tertulis) dari Sekda H.L Serinata untuk menyerahkan uang kepada Drs. H Muchsin Hamim. -----
76. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 06 / 01 / KEU / 2008. tentang penunjukan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran / barang, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu serta bendahara pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008 : -----
1. APBD Kabupaten Lombok Barat T.A 2008. -----
  2. APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat T.A 2008. -----
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008. -----
  4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008. -----
  5. SP2D Nomor 63/SP2D/LS/2008 tanggal 12 Februari 2008. -----
  6. SP2D Nomor 81/SP2D/LS/2008 tanggal 13 Februari 2008. -----
  7. SP2D Nomor 491/SP2D/LS/2008 tanggal 11 Maret 2008. -----
  8. SP2D Nomor 739/SP2D/LS/2008 tanggal 4 April 2008. -----
  9. SP2D Nomor 1023/SP2D/LS/2008 tanggal 28 April 2008. -----
  10. SP2D Nomor 1144/SP2D/LS/2008 tanggal 6 Mei 2008. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SP2D Nomor 2231/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008. -----
12. SP2D Nomor 2229/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008. -----
13. SP2D Nomor 2564/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008. -----
14. SP2D Nomor 2411/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008. -----
15. SP2D Nomor 3898/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008. -----
16. SP2D Nomor 2921/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008. -----
77. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/272/Kepeg Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. -----
78. Buku Bank Central Asia KCP. SWETA LOMBAR No. Rek 2020110115 An Lalu Serinata Drs. Dan Printout / Rekening Koran BCA KCP Sweta Lombok Barat tahun 2008. -----  
tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

1. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.  
5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Juli 2011, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No. 106/Pid.B/2011/PN.MTR. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2011 ; ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2011, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2011 diterima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2011,  
Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada  
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 September 2011;

-----  
Menimbang, bahwa sebelum permintaan banding dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Mataram kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada kuasa hukum  
Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan  
Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing - masing Nomor : 106/  
PID.B/2011/PN.MTR. dan masing-masing tanggal 10 Agustus 2011 , Jaksa  
Penuntut Umum telah datang menggunakan haknya untuk mempelajari berlas  
perkara tersebut tetapi Penasihat hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya  
untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sesuai surat keterangan yang  
dibuat oleh An.Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Ub. Wakil Panitera  
tanggal 23 Agustus 2011 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding  
yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta  
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding  
tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari Memori Banding dan Kontra memori banding,  
selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menelaah secara seksama dan konkrit, cukup  
beralasan ataukah tidak menurut Hukum, maka Pengadilan Tinggi  
mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah  
mengajukan Memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; --

- Bahwa dasar pertimbangan Hukum dari putusan hakim Pengadilan  
Negeri tidak jelas ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang menentukan jumlah kerugian Keuangan Negara dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan UU No.15 Th. 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tentang pencairan Dana Bantuan Sosial, telah sesuai dengan arah khusus dari penggunaan Dana tersebut . dan dalam pencairannya tidak pernah ada pemotongan-pemotongan dari terdakwa meskipun dalam pelaksanaan tersebut sering kali kegiatan telah dilaksanakan namun proposalnya menyusul ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa telah terjadi ERROR IMPERSONA , seharusnya saksi-saksi yang tersebut dalam TEAM VERVIKASI itulah yang bertanggung jawab dalam menilai kelengkapan Dokumen pencairan Dana ; -----

Menimbang, bahwa dari Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam pembuktian tindak pidana Korupsi, sama halnya yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP ; -----  
Demikian pula dari jumlah kerugian Keuangan Negara yang terdapat dalam Dakwaan, seluruhnya telah sesuai dengan fakta dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, karenanya sekalipun jumlah kerugian tersebut bukan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan maka karenanya tidak dapat membatalkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari memori banding terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang sarat sahnya suatu Dakwaan yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 143 (2) KUHAP, dan tentang isi dalam Dakwaan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dapat dibatalkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa tentang jumlah penghitungan kerugian keuangan Negara oleh Penuntut Umum, karena didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka daripada itu penghitungan Jumlah Kerugian Keuangan Negara berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut tidak dapat membatalkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

- Bahwa ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Th. 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Th.2001, yaitu Dalam Pidana Pokok berupa hukuman penjara dan Denda, juga ditambah dengan Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti atas sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang nyata-nyata dinikmati terdakwa ; -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Th. 2009 dalam pasal 8 ayat 2 dinyatakan : -----

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya Pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ; -----

- Bahwa penjatuhan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 No. 106/Pid.B/2011/PN.MTR, diperoleh fakta Terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tidak terbukti menikmati DANA BANTUAN SOSIAL tersebut karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan Pidana Pokok sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan terdakwa dibebaskan dari Pidana tambahan berupa Uang Pengganti ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka Penjatuhan Pidana dalam Putusan Aquo oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah berdasarkan Hukum ; -----

- Bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penyidikan tertanggal 28 Oktober 2010, berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 22 Februari 2011 No.Reg.Perk.PDN.II/MATAR/12/2010, Penetapan Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara ini tertanggal 28 Maret 2011 dan Berita Acara Sidang tertanggal 3 Mei 2011, Identitas Pribadi Terdakwa telah benar seluruhnya ; -----

Karenanya ERROR IMPERSONA yang menjadi alasan dalam memori banding Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut setelah Pengadilan Tinggi menelaah dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 No.106/Pid.B/2011/PN.MTR.serta memori banding dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mengenyampingkan seluruh memori banding dari Terdakwa dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar dan telah memuat alasan yang tepat bahwa terdakwa terbukti dengan Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair , dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, terkecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ikut menikmati Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Proses hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut dalam Proses perkara ini masih ada Terdakwa-terdakwa lain yang bertanggung jawab secara hukum dan telah pula menikmati sejumlah Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut. Pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri perlu dikurangi dan disesuaikan dengan perasaan keadilan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagai berikut : -----

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengabdikan kepada Negara, secara nyata telah ikut ambil bagian dalam pengabdian kepada Masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menikmati sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang ada dalam perkara ini ; -----

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa terdakwa telah lalai dalam pengawasan dan kelengkapan dari tata cara prosedur pengeluaran Keuangan Negara yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 Nomor : 106/Pid.B/2011/PN.MTR. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; ----

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Th. 2011, pasal 193 jo pasal 197 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 No. 106/Pid.B/2011/PN.MTR. sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-( lima puluh juta rupiah ) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ; -----
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 No.106/Pid.B/2011/PN.MTR. untuk selebihnya ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan sedang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **KAMIS, tanggal 20 Oktober 2011** oleh kami **H.ARIF SUPRATMAN,SH.MH.** Sebagai Ketua Majelis, **MURDIYONO,SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **H. SUTAN BADRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 24 Oktober 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi

Hakim-Hakim Anggota serta **BAIQ SENIWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, beserta Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM :

TTD

TTD

**MURDIYONO, SH.**

**H.ARIF SUPRATMAN, SH.MH.**

TTD

**H. SUTAN BADRI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**BAIQ SENIWATI, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)